



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN

Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Bambang Giono.
Pangkat/NRP : Pratu/311100119411288.
J a b a t a n : Ta Kikav 63.
K e s a t u a n : Yonkav 6/NK.
Tempat, tanggal lahir : Paya Lembang, 10 Desember 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonkav 6/NK Asam Kumbang.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 di sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Danyon Kav 6/NK selaku Ankum Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 22 Januari 2018.
2. Papera:
 - Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 di sel tahanan Denpom I/5 Medan Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Pangdam I/BB Nomor : Kep/89-10/I/2018 tanggal 31 Januari 2018.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/133/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 4 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Dandepom I/5 Nomor : BP-002/A-01/I/2018 tanggal 12 Februari 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor Kep/258-10/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/K/I-02/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
 3. Penetapan Kadilmil Nomor TAP/49/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 4 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA /49/PM.I-02/AD/V/2018 tanggal 08 Mei 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/45/PM I-02/AD/V/2018 tanggal 9 Mei 2018 tentang Hari Sidang.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/39/AD/K/I-02/IV/2018 tanggal 23 April 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
6 (enam) bulan

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama Terdakwa didalam tahanan sementara dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang: 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan yang mengandung Narkotika No. Lab.1006/NNF/2018.

b) 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Sumut Nomor : 269 /I/2018 tanggal 18 Januari 2018.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang mengatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi, oleh karena itu mohon agar diberi kesempatan untuk tetap berdinasi di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Januari tahun 2000 delapan belas atau setidaknya dalam tahun 2018 di rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurt Kav di Padalarang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonkav 6/NK, sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31100119411288 jabatan Ta Kikav 63.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi dan 1 (satu) orang saudara dari Sdr. Dodi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Dodi mengobrol kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya Sdr. Dodi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan mengatakan "mas mau narik (pakai sabu), Terdakwa jawab "ya uda sedikit saja, yang penting mentahnya aja (uang), selanjutnya Sdr. Dodi masuk kedalam kamar rumahnya dan Sdr. Dodi membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut diberikan kepada seorang laki-laki saudaranya dengan mengatakan "temani mas ini narik (pakai sabu)", kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah Sdr. Dodi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.
3. Bahwa Saksi-1 (Aiptu Bambang Kusdarmanto) bersama Saksi-2 (Aiptu Abdul Malik) dan petugas Reskrim Polsek Patumbak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga yang bernama Sdr. Dodi di Desa Marendal I

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi-1 bersama Saksi-2 dan anggota Polsek Patumbak menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah Sdr. Dodi kemudian masuk kedalam rumah tersebut, namun pada saat akan masuk kedalam rumah, Saksi-1, Saksi-2 dan petugas Reskrim didatangi oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menanyakan kebenaran tentang rumah tempat tinggal Sdr. Dodi dan pada saat Saksi dan petugas lain sedang berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Dodi melarikan diri melalui pintu belakang dan tidak berhasil ditangkap.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pengeledahan dirumah Sdr. Dodi (melarikan diri) dengan didampingi oleh Terdakwa dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti dikamar Sdr. Dodi di lemari didalam tas kecil warna merah jambu berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan disalah satu kamar lainnya ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) bekas digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Sdr. Dodi,
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) diamankan ke Polsek Patumbak, kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut, sedangkan barang bukti milik Sdr. Dodi berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik disimpan dikantor Polsek Patumbak, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-3 (Sertu Darwanto) dan Saksi-4 (Praka Agus Pramana) membawa Terdakwa ke kantor dinas Kesehatan Provinsi Sumut untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasilnya positif mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Ma Denpom-I/5 Medan.

6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika Nomor 269 /I/2018 tanggal 18 Januari 2018, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 53 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk M.Bilal, SH Nrp.1105002784068, Kapten Chk P.F. Simamora, SH Nrp.219603488408 dan Lettu Chk (K) Nurhafni, S.H. Nrp. 21980355410479 Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor : Sprint/46/II/2018 tanggal 26 Pebruari 2018 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 16 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Darwanto.

Pangkat/NRP : Sertu/31950369610575.

J a b a t a n : Ba Lidpam.

K e s a t u a n : Denpom-I/5.

Tempat, tanggal lahir : Padang Panjang, 25 Mei 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya saat mengawal Terdakwa kedinas kesehatan Propinsi Sumatra Utara untuk dilakukan pemeriksaan urinenya namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama Saksi-2 Praka Agus Pramana diperintahkan oleh perwira pengawas Denpom-I/5 Medan untuk mendampingi dan mengawal Terdakwa ke dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jl. Wiliem Iskandar Pasar V Medan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa karena dugaan menggunakan Narkotika.
3. Bahwa selanjutnya saksi dan saksi-2 membawa Terdakwa ke kantor dinas kesehatan dan sekira pukul 07.30 Wib Saksi dan Saksi-2 sampai di kantor dinas Kesehatan.
4. Bahwa atas arahan petugas kesehatan, kemudian Terdakwa dibawa ke kamar mandi untuk menampung urine pada wadah yang disediakan oleh petugas, selanjutnya urine tersebut dibawa petugas ke ruang pemeriksaan urine.
5. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib petugas selesai melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali oleh Saksi dan Saksi-2 ke Ma Denpom-I/5 Medan dan setelah sampai, Terdakwa langsung dimasukan ke dalam ruang sel Denpom-I/5.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan serta narkotika jenis apa yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak sedang sakit sehingga diperbolehkan untuk mengkonsumsi narkotika atau dengan kata lain Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Agus Pramana.
Pangkat/NRP : Praka/31100379200888.
J a b a t a n : Ta Hartib.
K e s a t u a n : Denpom-I/5.
Tempat, tanggal lahir : Siumbut-umbut, 17 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Suprpto No. 3 Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan kenalnya saat mengawal Terdakwa kedinas kesehatan Propinsi Sumatra Utara untuk dilakukan pemeriksaan urinenya namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi bersama Saksi-4 Praka Agus Pramana diperintahkan oleh perwira pengawas Denpom-I/5 Medan untuk mendampingi dan mengawal Terdakwa ke dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jl. Wiliem Iskandar Pasar V Medan untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Saksi dan Saksi-3 Sertu Darwanto sampai di kantor dinas Kesehatan, kemudian

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dibawa ke kamar mandi untuk menampung urine pada wadah yang disediakan oleh petugas.

4. Bahwa selanjutnya urine tersebut dibawa petugas ke ruang pemeriksaan urine dan sekira pukul 09.00 Wib petugas selesai melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Narkotika.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh Saksi dan Saksi-3 ke Ma Denpom-I/5 Medan dan setelah sampai, Terdakwa langsung dimasukan ke dalam ruang sel Denpom-I/5.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, membawa dan atau mengedarkan, menyalurkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : Bambang Kusdarmanto.

Pangkat/NRP : Aiptu/75010621.

J a b a t a n : Ba Unit Reskrim.

K e s a t u a n : Polsek Patumbak.

Tempat, tanggal lahir : Medan, 4 Januari 1975.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Pertanahan Komplek Polsek Patumbak.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Saksi bersama Saksi-2 Aiptu Abdul Malik dan petugas Reskrim Polsek Patumbak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga yang bernama Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec.



Patumbak Kab. Deli Serdang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama Saksi-2 dan anggota Polsek Patumbak menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah Sdr. Dodi dan masuk kedalam rumah tersebut, namun pada saat akan masuk kedalam rumah, Saksi dan petugas Reskrim didatangi oleh Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran tentang rumah tempat tinggal Sdr. Dodi dan pada saat Saksi dan petugas lain sedang berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Dodi melarikan diri melalui pintu belakang dan tidak berhasil ditangkap.
5. Bahwa kemudian Saksi dan petugas Reskrim melakukan pengeledahan dirumah Sdr. Dodi (melarikan diri) dengan didampingi oleh Terdakwa dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti dikamar Sdr. Dodi yaitu ;
 - a. Di lemari didalam tas kecil warna merah jambu berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram.
 - b. Uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - c. Cincin emas sejumlah 5 (lima) buah.
 - d. 1 (satu) buah timbangan elektrik.
 - e. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) bekas digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Sdr. Dodi.
6. Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) diamankan ke Polsek Patumbak, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut, sedangkan barang bukti milik Sdr. Dodi berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan)

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik disimpan dikantor Polsek Patumbak untuk penyelidikan lebih lanjut.

7. Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, membawa dan atau mengedarkan, menyalurkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Abdul Malik
Pangkat/NRP : Aiptu /74040107.
J a b a t a n : Ba Unit Reskrim.
K e s a t u a n : Polsek Patumbak.
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 28 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pertanahan Komplek Polsek Patumbak.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 Saksi bersama Saksi-1 Aiptu Bambang Kusdarmanto dan petugas Reskrim Polsek Patumbak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga yang bernama Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi bersama Saksi-2 dan anggota Polsek Patumbak menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah Sdr. Dodi dan masuk kedalam rumah tersebut, namun pada saat akan masuk kedalam rumah, Saksi dan petugas Reskrim didatangi oleh Terdakwa.

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



4. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran tentang rumah tempat tinggal Sdr. Dodi dan pada saat Saksi dan petugas lain sedang berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Dodi melarikan diri melalui pintu belakang dan tidak berhasil ditangkap.
5. Bahwa kemudian Saksi dan petugas Reskrim melakukan pengeledahan di rumah Sdr. Dodi (melarikan diri) dengan didampingi oleh Terdakwa dan hasil dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti dikamar Sdr. Dodi di lemari didalam tas kecil warna merah jambu berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), cincin emas sebanyak 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan disalah satu kamar lainnya ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) bekas digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Sdr. Dodi.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) diamankan ke Polsek Patumbak, setelah itu Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut, sedangkan barang bukti milik Sdr. Dodi berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik disimpan dikantor Polsek Patumbak untuk penyelidikan lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki surat ijin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, membawa dan atau mengedarkan, menyalurkan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Kav di Padalarang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonkav 6/NK, sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31100119411288 jabatan Ta Kikav 63.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Terdakwa sedang bertugas jaga di Rumah Tahanan Militer (RTM) Jl. Binjai Medan Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dodi (melarikan diri) dengan mengatakan " bagaimana kabarnya mas, kamu nggak main kerumah", Terdakwa jawab "ya nanti saya kesana", dijawab Sdr. Dadi "ditunggu ya mas",
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dodi yang berada di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang dengan menggunakan becak bermotor (bettor).
4. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. Dodi dan bertemu dengan Sdr. Dodi dan 1 (satu) orang saudara dari Sdr. Dodi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Dodi mengobrol kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Sdr. Dodi menawarkan Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, dengan mengatakan "mas mau narik (pakai sabu), Terdakwa jawab "ya uda sedikit saja, yang penting mentahnya aja (uang).
5. Bahwa selanjutnya Sdr. Dodi masuk kedalam kamar rumahnya dan Sdr. Dodi membawa Narkotika jenis sabu dan sabu tersebut diberikan kepada seorang laki-laki saudaranya dengan mengatakan "temani mas ini narik (pakai sabu)".

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah Sdr. Dodi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara sabu Terdakwa bakar didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) kali hisapan sampai sabu tersebut habis.
7. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa melihat dari luar rumah ada 5 (lima) orang petugas dari Polsek Patumbak berpakaian sipil dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masuk ke teras rumah.
8. Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi petugas tersebut dan salah satu petugas Patumbak berpakaian sipil dengan mengendarai 3 (tiga) unit sepeda motor masuk ke teras rumah, kemudian Terdakwa mendatangi petugas tersebut dan salah satu petugas bertanya kepada Terdakwa " mas anggota ya", Terdakwa jawab "ya anggota", pada saat Terdakwa berbicara dengan petugas, tiba-tiba Sdr. Dodi melarikan diri melalui pintu belakang dan dikejar oleh petugas, namun tidak berhasil ditangkap.
9. Bahwa selanjutnya petugas melakukan penggeledahan rumah milik Sdr. Dodi dengan didampingi oleh Terdakwa.
10. Bahwa pada saat Terdakwa mendampingi petugas Polsek Patumbak melakukan penggeledahan kamar tempat Terdakwa dan saudara dari Sdr. Dodi mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ditemukan 1 (satu) buah bong yang pada pipa kacanya diduga terdapat sabu (alat penghisap sabu) yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.
11. Bahwa kemudian petugas berpindah ke kamar Sdr. Dodi dan ditemukan didalam lemari tas kecil warna merah jambu berisi 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening berisikan serbuk Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram uang sejumlah 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



rupiah) dan cincin emas sebanyak 5 (lima) buah serta 1 (satu) buah timbangan elektrik.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Patumbak berikut barang bukti dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dijemput oleh petugas Denpom-I/5 Medan.

13. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa dibawa oleh petugas UP3M ke dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara di Jl. William Iskandar Mudah untuk dilakukan pemeriksaan urine dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke sel tahanan Medan untuk diproses lebih lanjut.

14. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tahun 2016 di rumah kost teman Terdakwa yang beralamat di Jl. Ayahanda Medan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang: 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu.
2. Surat-surat:
 - a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan yang mengandung Narkotika Nomor: Lab.1006/NNF/2018.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Sumut No. 269 //2018 tanggal 18 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang ; 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu, telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti lainnya dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkaranya ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat ; 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan Terdakwa yang mengandung Narkotika Nomor: Lab.1006/NNF/2018, telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti lainnya dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat ; 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Sumut No. 269 //2018 tanggal 18 Januari 2018, telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang telah diakui dan dibenarkan sebagai barang bukti Terdakwa, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti dan barang bukti lainnya dan dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkaranya ini.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjura Kav di Padalarang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonkav 6/NK, sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31100119411288 jabatan Ta Kikav 63.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi dan 1 (satu) orang saudara dari Sdr. Dodi.

3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Dodi mengobrol kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya Sdr. Dodi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan mengatakan "mas mau narik (pakai sabu), Terdakwa jawab "ya uda sedikit saja, yang penting mentahnya aja (uang).
4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Dodi masuk kedalam kamar rumahnya dan Sdr. Dodi membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut diberikan kepada seorang laki-laki saudaranya dengan mengatakan "temani mas ini narik (pakai sabu)".
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah Sdr. Dodi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.
6. Bahwa benar Saksi-3 bersama Saksi-4 dan petugas Reskrim Polsek Patumbak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga yang bernama Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 bersama Saksi-4 dan anggota Polsek Patumbak menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah Sdr. Dodi kemudian masuk kedalam teras rumah tersebut.
7. Bahwa benar pada saat diteras rumah tersebut, Saksi-3, Saksi-4 dan petugas Reskrim didatangi oleh Terdakwa lalu Saksi-3 menanyakan kebenaran tentang rumah

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



tempat tinggal Sdr. Dodi dan pada saat Saksi-3 dan petugas lain sedang berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Dodi melarikan diri melalui pintu belakang dan tidak berhasil ditangkap.

8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penggeledahan di rumah Sdr. Dodi (melarikan diri) dengan didampingi oleh Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti di kamar Sdr. Dodi di lemari didalam tas kecil warna merah jambu berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan disalah satu kamar lainnya ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) bekas digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Sdr. Dodi,
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) diamankan ke Polsek Patumbak, kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut, sedangkan barang bukti milik Sdr. Dodi berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik disimpan di kantor Polsek Patumbak.
10. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-3 (Sertu Darwanto) dan Saksi-4 (Praka Agus Pramana) membawa Terdakwa ke kantor dinas Kesehatan Provinsi Sumut untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasilnya positif mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



dibawa kembali oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Ma Denpom-I/5 Medan.

11. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika/ Psikotropika Nomor 269 /I/2018 tanggal 18 Januari 2018, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 53 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti tidak adanya unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan pandangan Majelis Hakim begitu pula mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan dipersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008/2009 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Susjurta Kav di Padalarang Bandung, setelah lulus ditugaskan di Yonkav 6/NK, sampai dengan sekarang berpangkat Pratu NRP 31100119411288 jabatan Ta Kikav 63.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi dan 1 (satu) orang saudara dari Sdr. Dodi.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Dodi

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengobrol kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya Sdr. Dodi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan mengatakan "mas mau narik (pakai sabu), Terdakwa jawab "ya uda sedikit saja, yang penting mentahnya aja (uang).

4. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Dodi masuk kedalam kamar rumahnya dan Sdr. Dodi membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut diberikan kepada seorang laki-laki saudaranya dengan mengatakan "temani mas ini narik (pakai sabu)".
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah Sdr. Dodi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.
6. Bahwa benar Saksi-3 bersama Saksi-4 dan petugas Reskrim Polsek Patumbak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga yang bernama Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, kemudian sekira pukul 12.30 Wib Saksi-3 bersama Saksi-4 dan anggota Polsek Patumbak menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah Sdr. Dodi kemudian masuk kedalam teras rumah tersebut.
7. Bahwa benar pada saat diteras rumah tersebut, Saksi-3, Saksi-4 dan petugas Reskrim didatangi oleh Terdakwa lalu Saksi-3 menanyakan kebenaran tentang rumah tempat tinggal Sdr. Dodi dan pada saat Saksi-3 dan petugas lain sedang berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Dodi melarikan diri melalui pintu belakang dan tidak berhasil ditangkap.

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari betul kalau menggunakan/memakai Narkotika dalam jenis apapun termasuk sabu-sabu adalah sangat dilarang atau bertentangan dengan hukum kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang atau institusi yang berwenang untuk itu namun Terdakwa tetap melakukan itu sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini dikategorikan sebagai penyalaguna Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap penyalahguna" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini", dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapkan kepersidangan, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Dodi dan 1 (satu) orang saudara dari Sdr. Dodi.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Sdr. Dodi mengobrol kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit selanjutnya Sdr. Dodi menawarkan kepada Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, dengan mengatakan "mas mau narik (pakai sabu), Terdakwa jawab "ya uda sedikit saja, yang penting mentahnya aja (uang).
3. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Dodi masuk kedalam kamar rumahnya dan Sdr. Dodi membawa Narkotika jenis sabu-sabu dan sabu-sabu tersebut diberikan kepada seorang laki-laki saudaranya dengan mengatakan "temani mas ini narik (pakai sabu)".
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam salah satu kamar rumah Sdr. Dodi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara sabu-sabu tersebut Terdakwa bakar didalam kaca pirek dengan menggunakan mancis, setelah itu Terdakwa hisap sejumlah 4 (empat) kali hisapan sampai sabu-sabu tersebut habis.
5. Bahwa benar Saksi-3 bersama Saksi-4 dan petugas Reskrim Polsek Patumbak mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah warga yang bernama Sdr. Dodi di Desa Marendal I Jl. Pantai Rambung Gg. Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang sering digunakan sebagai tempat transaksi Narkoba, kemudian sekira

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 12.30 Wib Saksi-3 bersama Saksi-4 dan anggota Polsek Patumbak menindak lanjuti informasi tersebut dan melakukan pengintaian disekitar rumah Sdr. Dodi kemudian masuk kedalam teras rumah tersebut.

6. Bahwa benar pada saat diteras rumah tersebut, Saksi-3, Saksi-4 dan petugas Reskrim didatangi oleh Terdakwa lalu Saksi-3 menanyakan kebenaran tentang rumah tempat tinggal Sdr. Dodi dan pada saat Saksi-3 dan petugas lain sedang berbicara dengan Terdakwa, tiba-tiba Sdr. Dodi melarikan diri melalui pintu belakang dan tidak berhasil ditangkap.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-4 melakukan penggeledahan dirumah Sdr. Dodi (melarikan diri) dengan didampingi oleh Terdakwa dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti dikamar Sdr. Dodi di lemari didalam tas kecil warna merah jambu berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik dan disalah satu kamar lainnya ditemukan 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) bekas digunakan oleh Terdakwa dan keluarga Sdr. Dodi,
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) diamankan ke Polsek Patumbak, kemudian Terdakwa diserahkan ke Ma Denpom-I/5 Medan untuk diproses lebih lanjut, sedangkan barang bukti milik Sdr. Dodi berupa 1 (satu) bungkus plastik tembus pandang/bening yang diduga berisikan serbuk kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat 29,9 (dua puluh sembilan koma sembilan) gram, uang sejumlah Rp. 23.900.000 (dua puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), cincin emas sejumlah 5 (lima) buah, 1 (satu) buah timbangan elektrik disimpan dikantor Polsek

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Patumbak.

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 07.30 Wib Saksi-3 (Sertu Darwanto) dan Saksi-4 (Praka Agus Pramana) membawa Terdakwa ke kantor dinas Kesehatan Provinsi Sumut untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan hasilnya positif mengandung Narkotika, kemudian Terdakwa dibawa kembali oleh Saksi-3 dan Saksi-4 ke Ma Denpom-I/5 Medan.
10. Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Narkotika/ Psikotropika Nomor 269 /I/2018 tanggal 18 Januari 2018, urine Terdakwa positif (+) mengandung Amphetamin yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 53 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri, tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual-belikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri ” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Sdr. Dodi didesa Marendal I jl. Pantai Rambung Gg Rahayu Kec. Patumbak Kab. Deli Serdang padahal Terdakwa telah mengetahui dan menyadari betul bahwa memakai atau mengkonsumsi narkotika adalah sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum serta instruksi dari pimpinan TNI namun perbuatan tersebut tetap saja dilakukan oleh Terdakwa .
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena lemahnya sikap mental Terdakwa dalam menghadapi pengaruh dalam pergaulan diluar dinas untuk berbuat kejahatan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap mental dan prilaku yang tidak baik yang cenderung berbuat pelanggaran untuk kesenangan pribadinya sendiri, dengan tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa secara pribadi dapat merugikan kesehatan Terdakwa sendiri dan secara khusus dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa yaitu Yonkav 6 dan umumnya adalah TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus-terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra institusi TNI-AD umumnya dan khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Yonkav 6 dimasyarakat.
2. Dalam perkaranya ini Terdakwa berusaha menghalangi petugas kepolisian dalam menangkap sdr. Dodi, hal ini terbukti ketika petugas kepolisian datang ke rumah sdr. Dodi Terdakwa berusaha mendatangi petugas dan kesempatan inilah dimanfaatkan oleh sdr. Dodi untuk melarikan diri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dilihat atau ditinjau dari tindak pidana atau perbuatannya dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkaranya ini yaitu mengkonsumsi narkoba padahal dikesatuan Terdakwa sering diberikan penerangan tentang larangan penyalahgunaan Narkoba karena bertentangan dengan hukum termasuk juga telah disampaikan instruksi pimpinan TNI yang memerintahkan agar diberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya tetapi Terdakwa tetap melanggarnya hal ini menunjukkan kalau Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggungjawab.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi/memakai narkoba diyakini dapat merusak mental, kejiwaan dan daya juang dalam diri Terdakwa selaku prajurit TNI, hal ini akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan kewajiban Terdakwa selaku Prajurit TNI yang setiap saat dituntut harus siap sedia sehingga prajurit yang demikian tidak layak dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa perlu diperingan, karena Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, guna memberikan kesempatan Terdakwa agar dapat segera menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitarnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri atau akan mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang: 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu.



Terhadap barang bukti berupa barang sebagaimana tersebut diatas, karena merupakan adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghisap sabu, dan oleh karena barang bukti tersebut sudah selesai diperiksa dan sudah tidak dibutuhkan lagi dan dikuatirkan disalahgunakan maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan yang mengandung Narkotika Nomor: Lab.1006/NNF/2018.
- b) 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Sumut Nomor : 269 /I/2018 tanggal 18 Januari 2018.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa serta telah selesai diperiksa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Bambang Giono Pratu NRP 311100119411288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang: 1 (satu) buah bong atau alat penghisap sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti 1 (satu) pipet kaca bekas digunakan yang mengandung Narkotika No. Lab.1006/NNF/2018.
- b) 1 (satu) lembar Surat Laporan hasil pengujian Narkotika/Psikotropika (test urine) dari Dinkes Prov. Sumut Nomor : 269 /I/2018 tanggal 18 Januari 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Milter Jimmy Wahyudi, S.H., Mayor Chk NRP 11010035130578, Penasehat Hukum Nurhafni, S. H. Lettu Chk (K) NRP 21980355410479 dan Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

Mustofa, S.H.
Letkol Sus NRP 524423

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 524416

Dandi Andreas Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Peltu NRP 2920087450371

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 49-K/PM.I-02/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)